



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 01/ /Kpts/SesKab-NR/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
PEMILU TAHUN 2019
KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum .

17

Memperhatikan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655785/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penataan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Ketiga


- : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 4 Januari 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 018/Kpts /SesKab-NR/2018

Tanggal : 4 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Penataan Dapil
Pemilu Tahun 2019

| NO | NAMA | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM POKJA | KET |
|----|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MUHAMMAD YASIN | Anggota KIP | Pengarah | |
| 2 | FIRDAUS, S.Sos | Anggota KIP | Pengarah | |
| 3 | ARIF BUDIMAN, S.Pd | Anggota KIP | Penanggung Jawab | |
| 4 | Drs. ZAINI | Sekretaris KIP | Ketua | |
| 5 | CUT KAMARIAH, A.Md | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Sekretaris | |
| 6 | ANDRIA SAID, SH | Kasubbag Hukum | Anggota | |
| 7 | ZAINAL ABIDIN | Fungsional Umum | Anggota | |
| 8 | RINI PUTRI UTAMI | Fungsional Umum | Anggota | |
| 9 | BAMBANG ROZIQIN | Fungsional Umum | Anggota | |
| 10 | MUSTAZA | Fungsional Umum | Anggota | |
| 11 | RAJA SAYANG | Fungsional Umum | Anggota | |
| 12 | ISWANDI | Fungsional Umum | Anggota | |
| 13 | ISMAIL | Fungsional Umum | Anggota | |
| 14 | LISWANDI | Fungsional Umum | Anggota | |
| 15 | T. PUTRA ABDURRAHMAN | Fungsional Umum | Anggota | |

